



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2020/PA Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dengan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

Abd. Nahari bin Parojai, tempat dan tanggal lahir Lamangiso, 01 Mei 1960, agama Islam, pekerjaan penjual makanan, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Lamangiso, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tuanya.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 10 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Skg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari perempuan Yuyu Andini binti Abd Nahari.
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : Yuyu Andini binti Abd Nahari

Tanggal lahir : 03 Maret 2005 (umur 14 tahun 10 bulan)

Agama : Islam

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen.No.43/Pdt.P/2020/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SD

Pekerjaan : tidak ada

Tempat kediaman : Lamangiso, Desa Balielo, Kecamatan Bola,
Kabupaten Wajo

dengan laki-laki :

Nama : Sultan bin Bau

Umur : 37 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : penjual pakaian

Tempat kediaman : Lamangiso, Desa Balielo, Kecamatan Bola,
Kabupaten Wajo

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N8) Nomor: B.09/Kua.21.24.01/I/2020 tanggal 08 Januari 2020;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa Pemohon telah menerima lamaran laki-laki yang bernama Sultan bin Bau sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen.No.43/Pdt.P/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa antara anak Pemohon dan laki-laki yang bernama Sultan bin Bau tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun dengan seorang laki-laki yang bernama Sultan bin Bau berstatus duda mati dengan surat keterangan kematian Nomor: 7313-KM-08032019-0009 tanggal 21 Februari 2017 dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua laki-laki yang bernama Sultan bin Bau telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sengkang, agar menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Yuyu Andini binti Abd Nahari untuk menikah dengan laki-laki bernama Sultan bin Bau
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, kemudian hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami agar menunggu hingga usia anak Pemohon mencapai



batas minimal usia perkawinan agar memahami risiko perkawinan terkait dengan wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah ayah kandungnya;
- Bahwa dirinya akan menikah dengan calon suaminya bernama Sultan karena telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun;
- Bahwa dirinya sudah tidak bersekolah dan sudah siap untuk menikah;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa dirinya akan menikah dengan calon istrinya bernama Yuyu Andini karena telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun;
- Bahwa dirinya bekerja sebagai penjual pakaian dan sudah siap untuk menikah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7313110208720001 tertanggal 17 Juli 2019 atas nama Abd. Nahari yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang diberi kode P. 1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7313112010160001 tertanggal 12 Juni 2019 atas nama Abd. Nahari yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang diberi kode P. 2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yuyu Andini dengan Nomor 7313-AL-2008 002872 tertanggal 23 juni 2008 yang telah



dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang diberi kode P.3.

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7313113112820067 tertanggal 4 Desember 2002 atas nama Sultan yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang diberi kode P. 4.
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidayah Al-Amin Cabalu tertanggal 4 Juni 2018 atas nama Yuyu Andini yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang diberi kode P.5.
6. Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-010/Kua.21.24.01/2020 tanggal 8 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo yang diberi kode P. 6.
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7313-KM-08032019-0009 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang diberi kode P.7.

b. Saksi- saksi :

Saksi kesatu, **Muh. Idris bin Jamaluddin**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat kediaman di Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kemanakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anaknya yang bernama Yuyu Andini karena belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berusia 14 tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah cukup akrab sehingga Pemohon khawatir kalau anaknya akan melakukan perbuatan tercela;



- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan yang dapat menghalangi berlangsungnya perkawinan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus duda mati;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai penjual pakaian.

Saksi kedua, Berliang binti Jamaluddin, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kemandakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anaknya yang bernama Yuyu Andini karena belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Sultan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan yang dapat menghalangi berlangsungnya perkawinan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus duda mati;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai penjual pakaian.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.



Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo karena usia anak Pemohon tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa yang termasuk bidang perkawinan adalah dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon disebutkan bahwa domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sengkang;

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen.No.43/Pdt.P/2020/PA Skg



Menimbang, bahwa permohonan dispensasi tersebut diajukan dengan alasan sewaktu Pemohon mendaftarkan rencana pernikahan anaknya bernama Yuyu Andidi dengan calon suaminya bernama Sultan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola namun ditolak dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan karena anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran maka Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 2 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon memiliki anak yang bernama Yuyu Andini sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 3 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon berusia 14 tahun 10 bulan sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 4 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa calon suami anak Pemohon bernama Sultan sudah mencapai batas usia perkawinan sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 5 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa anak Pemohon sudah pernah menempuh pendidikan di M.I. Al-Amin Cabalu sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen.No.43/Pdt.P/2020/PA Skg



Menimbang, bahwa bukti P. 6 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon sudah mengurus perkawinan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo namun ditolak karena masih di bawah umur sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 7 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa calon suami anak Pemohon bernama Sultan berstatus duda mati;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan keterangan dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. Dengan demikian telah memenuhi syarat materil saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan perkawinannya tidak dapat lagi dihindari.
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah dewasa dan siap menjadi kepala rumah tangga.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya.

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen.No.43/Pdt.P/2020/PA Skg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan bertujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera, hal tersebut harus di dukung oleh sifat dan perilaku, yakni kedewasaan meskipun kedewasaan tidak mutlak ditentukan karena faktor usia;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari segi usia ternyata anak Pemohon baru berumur 14 tahun lebih akan tetapi anak Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dengan adanya niat suci untuk melangkah menuju ke sebuah pernikahan yang sah secara agama dan undang-undang karena ada kekhawatiran bagi kedua belah pihak melakukan pelanggaran adat istiadat maupun agama serta undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon adalah sesuatu yang dapat mendatangkan kemaslahatan, karena kemaslahatan keluarga bukan diukur dari segi usia, tetapi adanya saling mencintai antara suami isteri, meskipun secara ilmiah mengandung risiko kemudaratatan tetapi kemaslahatan yang harus didahulukan demi untuk menghindari fitnah dan dosa - dosa lainnya yang berkelanjutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tujuan Pemohon melamar calon isteri anak Pemohon adalah untuk menutup pintu maksiat yang dapat mendatangkan fitnah dan merupakan alternatif pemecahan masalah, hal ini sudah relevan dengan qaidah ushul fiqih yang menyatakan :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen.No.43/Pdt.P/2020/PA Skg



Artinya: menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Yuyu Andini binti Abd. Nahari** untuk menikah dengan calon suaminya, **Sultan bin Bau**
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 17 Januari 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Sitti Husnaenah, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Dra. Hj. Muzdalifah, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan anak Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dra. Hj. Muzdalifah, S.H.

Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 160.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 256.000,00